



## P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2011/PA PAL

BISMILLAHIRRAHMAIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan



surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Januari 2011 di bawah

Register perkara Nomor 96/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala (Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/- -/X/2009 tanggal -- Oktober 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan kemudian tinggal di rumah kost di Jalan S. Parman sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 tahun 2 bulan. Terakhir, Penggugat meninggalkan Tergugat karena dipukul oleh Tergugat dan tinggal di rumah saudaranya sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga sekarang. Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun



belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak 5 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat juga pernah didapati oleh Penggugat sedang bersama wanita lain yang diketahui bahwa wanita tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Tergugat. Tergugat juga selalu menyakiti badan Penggugat ketika terjadi pertengkaran ;

4. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sejak tanggal 25 Januari 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan Penggugat lebih memilih perceraian ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil dengan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/X/2009 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sirenja pada tanggal -- Oktober 2009, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti P;



II. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2009 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah kost di Jalan S. Parman namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika sedang bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 25 Januari 2011 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah



diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga  
namun tidak berhasil ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II** , di bawah sumpahnya telah menerangkan  
hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2009 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu berpindah- pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah kost di Jalan S. Parman namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika sedang bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 25 Januari 2011 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7





Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat mengenai ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;





----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan di dalam bukti P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika sedang bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, maka telah diperoleh suatu fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih (satu) bulan ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka



terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, di samping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan tidak berhasil dan gugatan Penggugat beralasan serta berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila



perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN pada KUA dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini  
setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA  
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan PPN KUA  
Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala guna  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.  
316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan  
Agama Palu pada hari **Selasa**, tanggal **Satu** bulan **Maret**  
tahun **Dua Ribu Sebelas** **Masehi**,  
bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Rabiul**  
**Awal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriyah,  
oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai  
Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.**, dan  
**Drs. ABD. RAHIM. T**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua  
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan didampingi oleh **SUHRIAH, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.  
AMIRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. SANGKALA

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ABD. RAHIM. T

SUHRIAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 225.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas  
ribu rupiah).

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu



PANITERA,

**Drs. H. SUDIRMAN**